



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 15.1 /KEP/2019

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar permohonan informasi pelayanan publik perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Badan Kepegawaian Negara, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tim Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1026);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2019 yang terdiri dari Pengarah, Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Sekretaris, Koordinator Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi, Koordinator Bidang Pelayanan Informasi, Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, dan Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS) dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, adalah sebagai berikut:

- a. Pengarah, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Memberikan arahan dan petunjuk dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di Badan Kepegawaian Negara;
 - 2) Melimpahkan pertanggungjawabannya yang berkaitan dengan pengelolaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
 - 2) Memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan

- 3) Memberikan pertimbangan atas berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
 - 2) Bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di Badan Kepegawaian Negara pusat.
 - d. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Melaksanakan tugas Administrasi Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi;
 - 2) Menyiapkan sarana dan prasarana Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi; dan
 - 3) Melakukan korespondensi dan menyusun laporan kegiatan Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi.
 - e. Bidang Pelayanan Informasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Menyiapkan sistem, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas layanan informasi publik;
 - 2) Melaksanakan layanan informasi publik terhadap permintaan informasi publik secara tidak tertulis dan informasi secara tertulis yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 - f. Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Melaksanakan pengumpulan dan pengklasifikasian informasi publik sesuai dengan jenis dan substansinya;

- 2) Mengolah data dan menyajikan informasi publik.
- g. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Melaksanakan registrasi pengaduan keberatan yang disampaikan kepada PPID;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan unit teknis dalam menyusun konsep penyelesaian sengketa.
- h. Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS), mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dan dokumentasi pada unit kerja masing-masing;
 - 2) Mengolah, menata, mendistribusikan dan menyimpan informasi dan dokumentasi pada unit kerja dilingkungan kerja;
 - 3) Melakukan kerja sama dengan pejabat lain di unit kerjanya untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
 - 4) Menyampaikan informasi ke PPID; dan
 - 5) Membantu PPID sebagai petugas penghubung yang memberikan informasi dari unit kerja masing-masing.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 April 2019

a.n. KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

SEKRETARIS UTAMA,



SUPRANAWA YUSUF, S.H., MPA

Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor : 15/1/KEP/2019

Tanggal : 5 April 2019

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2019

No.	Nama/ NIP	Unit Kerja	Jabatan
1.	Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS 19610719 198903 1 001	Kepala	Pengarah
2.	Supranawa Yusuf, S.H., M.P.A. 19630504 198901 1 001	Sekretaris Utama	Tim Pertimbangan
3.	Drs. Haryomo Dwi Putranto, M. Hum 19650914 199203 1 001	Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian	Tim Pertimbangan
4.	Drs. Aris Windiyanto, M. Si 19650911 199103 1 001	Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian	Tim Pertimbangan
5.	Dr. Otok Kuswandaru, S. Sos, M. Si 19690619 199503 1 001	Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian	Tim Pertimbangan
6.	Suharmen, S. Kom, M. Si 19670227 199003 1 002	Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	Tim Pertimbangan
7.	Mohammad Ridwan, S.T., M. Eng 19730521 199912 1 001	Biro Humas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	Viktor Saing, S. Sos, M. Si 19640922 198503 1 001	Biro Humas	Sekretaris
9.	Drs. Sigit Pramuhardjo 19611001 198303 1 001	Biro Humas	Koordinator Bid. Pengolahan Informasi dan Dokumentasi
10.	Muh. Jisron, S. IP, M.M 19670211 198711 1 001	Biro Humas	Koordinator Bid. Pelayanan Informasi
11.	Achmad Haris Emawan, SH 19860728 201012 1 001	Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian	Koordinator Bid. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
12.	Anton Yulius, S. E 19830728 201402 1 001	Biro Kepegawaian	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
13.	Faris Pradana, S. Sos 19920525 201801 1 003	Biro Keuangan	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
14.	Sulpicius Suheryanto, A. Md 19800419 201402 1 001	Biro Umum	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
15.	Ardianta Jaka Prabawa, S. Ip 19940622 201801 1 003	Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
16.	Faisal Daniar Budiman 19940626 201801 1 001	Pusat Penilaian Kompetensi ASN	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
17.	Rosnauli Silalahi 19630320 198403 2 001	Direktorat Arsip Kepegawaian I	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
18.	Asep Agus Gunawan, S. Ap 19620821 198312 1 001	Direktorat Arsip Kepegawaian II	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
19.	Amilia Herda Novita 19910910 201902 2 005	Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)

20.	Moersito Adji, SH 19610601 199703 1 001	Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
21.	Bunyono 19641212 199008 1 001	Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
22.	Jumitro Situmorang, S. Sos 19730522 200604 1 002	Direktorat Wasdalbid Forda Pasdiklat	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
23.	Ritauli Renyati, S.T., M.A.P 19750211 199902 2 001	Direktorat Wasdalbid KPPJ	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
24.	Santri Panca Nurul Alami, SH 19920318 201402 2 002	Direktorat Wasdalbid Detik Dispen PNS	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
25.	Robby Anwar, S. Kom 19870121 201012 1 001	Direktorat Wasdalbid Gatrakin	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
26.	Nur Jamilah, S. Sos, M.A 19620517 198403 2 001	Inspektorat	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
27.	Irma Ningsih 19780216 201001 2 008	Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
28.	Aulia Pradipta, S. Kom, M. Sc 19860323 200912 1 001	Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
29.	Lina Yuniarti, S. Sos 19770327 200003 2 001	Biro Perencanaan	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
30.	Achmad Sudrajad, S.H, M.P.A 19781016 200801 1 013	Direktorat Peraturan Perundang-Undangan	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
31.	Warso, S. Sos 19640513 198603 1 002	Direktorat Kompensasi ASN	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
32.	Eva Fadella 19820531 200812 2 001	Direktorat Jabatan ASN	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
33.	Putri Amal Wijayanti 19860414 201503 2 001	Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
34.	Sushan Bomeykawaty Sugiarto, S. Psi, M. A 19860723 200912 2 001	Direktorat Kinerja ASN	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
35.	Dhanu Sukma Utomo 19940210 201902 1 001	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
36.	Hamid Munawan, S. Sos 19750506 200604 1 001	Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
37.	Zaenuda Ikhwanul Aziz 19820308 201402 1 001	Asisten Seretaris BAPEK	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
38.	Arif Nugroho 19890711 201801 1 002	Pusat Pengembangan ASN	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)

a.n. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
SEKRETARIS UTAMA,

SUPRANAWA YUSUF, S.H., MPA